



**P U T U S A N**

**Nomor ; 4/Pid.B/2015/PN.Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bangli** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **NI KOMANG WIDIANI ;**
2. Tempat lahir : Buleleng;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 September 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : ;Banjar Dinas Putung, Desa Penempatan,  
Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
6. Agama : Hindu ;
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
8. Pendidikan : SMA ( Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 4 /Pen Pid/2015/PN.Bli tanggal 26 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pen Pid/2015/PN.Bli tanggal 26 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah** mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG WIDIANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa NI KOMANG WIDIANI selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG WIDIANI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah).
  - Sebuah tas kulit warna coklat
  - Sebuah dompet kulit warna merah.

**Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Setelah** mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

**Setelah** mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa NI KOMANG WIDIANI pada hari Minggu tanggal 16 November tahun 2014 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah warung milik Saksi Korban Ni Luh Sri Astiti tepatnya di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil barang sesuatu berupa Uang Tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi Ni Luh Sri Astiti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 05.30 wita saksi korban Ni Luh Sri Astiti bersama terdakwa Ni Komang Widiani berangkat menggunakan sepeda motor ke Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan tujuan mengembalikan sepeda motor dan sepulang dari Desa Siakin baik saksi korban maupun terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa dimana terdakwa mengambil air ke sebuah sumber air yang berada di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dimana jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter (dua ratus meter) dari warung tempatnya berjualan sedangkan saksi korban saat itu sedang mencuci piring di belakang warung. Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa yang sudah pulang dari mengambil air kemudian ia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sebuah almari penyimpanan uang milik saksi korban yang berada di dalam warung. Sambil memperhatikan keadaan sekitar terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui dimana saksi korban biasa meletakkan kunci almari yaitu disebuah laci dengan leluasa dan tanpa ijin dari saksi korban ia mengambil kunci tersebut lalu dengan menggunakan tangan kanannya membuka pintu almari dan setelah terbuka terdakwa kemudian mengambil sebuah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi dompet berwarna merah, dan di dalam dompet tersebut tersimpan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah). Bahwa untuk menutupi kecurigaan dari saksi korban terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) tersebut sementara dompet beserta tas disimpan kembali di dalam lemari dan tidak lupa mengunci serta meletakkan kembali kunci lemari kedalam laci seperti semula ;

- Bahwa setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi korban agar diijinkan pulang ke Singaraja bersama kakak kandungnya. Saksi korban yang tidak memiliki kecurigaan lalu mengijinkan saksi korban pulang ke Singaraja. Bahwa tidak berselang terlalu lama tanpa sengaja saksi korban berkeinginan mengecek uang miliknya dan betapa kagetnya saat ia mengetahui bahwa uang yang telah ia simpan dalam dompet di dalam almari tersebut ternyata telah hilang. Atas kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani guna penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ni Luh Sri Astiti mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **NI KOMANG WIDIANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** ;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NI LUH SRI ASTITI ALIAS NI WAYAN ASTITI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa Ni Komang Widiani merupakan rekan dalam berjualan dan setiap harinya tinggal bersama namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi awalnya mengenal suami terdakwa karena suaminya menjual perlengkapan dapur, kemudian dikenalkanlah terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 wita di warung milik saksi sendiri di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli saksi kehilangan uang tunai yang berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Uang tunai milik Saksi yang berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut saksi simpan di dalam lemari di dalam sebuah tas yang didalamnya berisi dompet, di dalam dompet itulah saksi menyimpan uangnya, dan kejadian itu terjadi di warung milik saksi sendiri ;
- Bahwa lemari tempat saksi menaruh uang dalam keadaan terkunci tetapi kunci lemari tersebut saksi taruh diatas rak TV di dalam warung itu juga ;
- Bahwa saksi mengetahui uangnya tersebut hilang yakni sekira pukul 08.00 wita, saksi datang dari Desa Siakin bersama Terdakwa Ni Komang Widiani, setelah tiba di warung, saksi dan Terdakwa Ni Komang Widiani sempat mengambil air di pemandian umum di Banjar Kuta Dalem yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung, setelah kembali dari mengambil air, Terdakwa Ni Komang Widiani mendadak minta pulang ke Singaraja dan setelah Terdakwa Ni Komang Widiani pulang ke singaraja bersama dengan kakak kandungnya, kemudian saksi ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merapikan baju yang ada di almari namun tanpa sengaja saksi ingin mengecek uang yang disimpan didalam dompet dan setelah saksi cek ternyata uang saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). sudah tidak ada ;

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang mengambil uang milik saksi oleh karena hanya saksi dan terdakwa saja yang tinggal di warung tersebut, dan saksi juga mencurigai terdakwa karena saksi pernah kehilangan uang sebelumnya namun saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tempat menaruh uang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat saksi menaruh uang tersebut oleh karena saat saksi datang dari undangan ke desa siakin bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat saksi menyimpan uang tersebut di dalam rak ;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang milik saksi sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa Ni Komang Widiani pergi dari warungnya, saksi sempat menghubungi Handphone milik dari Terdakwa Ni Komang Widiani namun sudah tidak aktif dan selang 1 jam kemudian saksi berhasil menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa Ni Komang Widiani, Apakah Sempat mengambil uang miliknya? dan pada saat Terdakwa Ni Komang Widiani menjawab tidak pernah mengambil uang tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah kehilangan uang sekitar 3 minggu yang lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;
- Bahwa dari 2 (dua) kali peristiwa kehilangan yang menimpanya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah ;
- Bahwa uang tersebut sebenarnya awalnya sejumlah





Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pada saat terdakwa akan pamit pulang ke singaraja, terdakwa sempat memberikan saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi belakangan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang saksi sendiri ;

- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan milik saksi sendiri, yang merupakan hasil dari berjualan pakaian, adapun pakaian yang saksi jual didapat dari Toko Ayu dengan cara casbon dimana saksi mengambil barang pakaian terlebih dahulu lalu saksi akan membayarnya setelah saksi menjual semua pakaian yang saksi ambil dari Toko Ayu, kemudian saksi juga casbon atau mengambil barang pakaian juga di BUK MADE yang berasal Selat Susut Bangli ;
- Bahwa utang saksi terhadap toko ayu kira – kira sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan utang saksi terhadap BUK MADE kira – kira sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa rencananya saksi akan membayar utangnya pada bulan November yang lalu namun uang yang akan saksi bayarkan tersebut telah diambil oleh Terdakwa Ni Komang Widiani sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal saksi I Nyoman Lodra namun mengenai peminjaman uang atau barang oleh terdakwa Ni Komang Widiani untuk usaha bersama, saksi tidak mengetahui. saksi menjelaskan bahwa terhadap hasil penjualan barang-barang milik I Nyoman lodra tersebut uangnya dipegang oleh terdakwa Ni Komang Widiani sendiri ;
- Bahwa saksi menegaskan bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah hasil usaha penjualan kamen-kamen yang saksi pinjam dari Buk Made dan Buk Ayuk dan usaha tersebut sudah saksi tekuni sebelum



mengenal terdakwa Ni Komang Widiani ;

- Bahwa saksi dari kejadian pencurian tersebut saksi baru mengajak mengajak terdakwa tinggal bersama sekira 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saat saksi mengetahui uangnya telah hilang, saksi kemudian menghubungi terdakwa Ni Komang Widiani namun saat dihubungi melalui telpon terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa dia tidak ada mengambil uang milik saksi dan telpon saksi ditutup, hal inilah yang membuat saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek kintamani ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. **SAKSI I WAYAN SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 wita Saksi mengetahui kehilangan uang yang di alami oleh Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga saksi sendiri Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti, 36 tahun, Perempuan, Hindu, alamat Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya yang menjadi pelaku pencurian, namun setelah diberitahu oleh petugas dari polsek Kintamani bahwa yang menjadi terdakwa adalah Ni Komang Widiani ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi korban Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti meminta tolong kepada saksi bahwa uangnya dibawa lari oleh Terdakwa Ni Komang Widiani ;
- Bahwa saksi mmengenal Terdakwa karena saksi sering berbelanja ke warung milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni





Wayan Astiti dimana yang berjualan adalah Terdakwa serta sepengetahuan saksi, terdakwa tinggal disana juga ;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti sekira 1 (satu) bulan sejak upacara di pura puncak penulisan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Ni Komang Widiani keluar dari warung milik saksi Ni Luh Sri Astiti pada saat terjadi peristiwa pencurian tanggal 16 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Ni Luh Sri Astiti dengan status sebagai buruh/ pembantu menurut pengakuan Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**3. SAKSI I WAYAN RUDITA HARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 wita telah terjadi kehilangan uang milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti, 36 tahun, Perempuan, Hindu, Alamat Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat bertugas dengan rekan saksi atas nama I Nengah Subur di Kantor Polsek Kintamani dan menerima laporan bahwa di warung milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekannya I Nengah



Subur langsung menuju ke tempat kejadian yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan sampai ditempat kejadian saksi langsung melakukan Olah TKP (tempat kejadian perkara) dan mengintrogasi korban yakni Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti selaku pelapor dan mengaku telah kehilangan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah dompet kulit warna merah kemudian dimasukkan kedalam tas kulit warna coklat dan disimpan di almari yang berada diwarung milik pelapor di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa karena menggunakan anak kunci asli untuk membuka almari tersebut karena sebelumnya korban Ni Luh Sri Astiti menaruh uang tersebut di almari dalam keadaan terkunci, dan saksi Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti mengaku meletakkan kunci almari tersebut di sebuah rak kaca yang mudah terlihat;
- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap saksi korban Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti mengaku tinggal bersama dengan seseorang yang bernama Terdakwa Ni Komang Widiani yang berasal dari Sukasada Buleleng. Dimana saksi korban Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti dengan Ni Komang Widiani tidak ada hubungan keluarga dan hanya berteman serta tinggal bersama diwarung milik korban, kemudian saksi korban mencurigai Terdakwa Ni Komang Widiani mengetahui tempat saksi korban menaruh uang ;
- Bahwa saksi membenarkan ia dengan rekannya I Nengah Subur dan dua rekan lainnya menyiapkan administrasi dan mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa Ni Komang Widiani dan langsung menuju ke



tempat kelahirannya dan tiba di Desa Selat Bulade, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sekira pukul 17.00 wita dan saksi mendapati Terdakwa Ni Komang Widiani berada dirumahnya kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ni Komang Widiani tentang peristiwa pencurian tersebut namun saat itu Terdakwa Ni Komang Widiani mengaku tidak mengetahui dan berbelit – belit sehingga pada pukul 18.30 wita saksi mengamankan Terdakwa Ni Komang Widiani untuk dibawa kekantor Polsek Kintamani untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selama perjalanan menuju ke Kantor Polsek Kintamani saksi terus menginterogasi namun Terdakwa Ni Komang Widiani selalu mengelak serta tidak mengaku bahwa telah mengambil uang milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti, hingga tepatnya setelah saksi berhenti untuk membeli makan dikota Singaraja, Terdakwa Ni Komang Widiani mengakui perbuatannya, dimana ia telah mengambil uang milik Ni Luh Sri Astiti sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 wita ;

- Bahwa setelah Terdakwa Ni Komang Widiani mengakui perbuatannya saat itu saksi bersama rekannya I Nengah Subur langsung kembali menuju kerumah saksi Ni Komang Widiani di Desa Selat Bulde, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan menunjukkan uang hasil curiannya yang disimpan diatas almari tertutup dengan nampan (bokor) dan saksi bersama rekannya I Nengah Subur langsung menghitung uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Ni Komang Widiani mengaku belum sempat menggunakan uang tersebut kemudian barang bukti berupa uang tersebut kami sita untuk proses penyidikan lebih lanjut ;



- Bahwa saksi membenarkan saat dilakukan penangkapan terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil uang milik saksi korban namun setelah diajak balik ke bangli terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang mengambil uang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

4. **Saksi I NENGAH SUBUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.30 wita telah terjadi kehilangan uang milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti, 36 tahun, Perempuan, Hindu, Alamat Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat bertugas dengan rekan saksi atas nama I Wayan Ruditha Hartawan di Kantor Polsek Kintamani dan menerima laporan bahwa di warung milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekannya I Wayan Ruditha Hartawan langsung menuju ke tempat kejadian yang berlokasi di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan sampai ditempat kejadian saksi langsung melakukan Olah TKP (tempat kejadian perkara) dan mengintrogasi korban yakni Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti selaku pelapor dan mengaku telah kehilangan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah dompet kulit warna merah kemudian dimasukkan



kedalam tas kulit warna coklat dan disimpan di almari yang berada diwarung milik pelapor di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa karena menggunakan anak kunci asli untuk membuka almari tersebut karena sebelumnya korban Ni Luh Sri Astiti menaruh uang tersebut dialmari dalam keadaan terkunci, dan saksi Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti mengaku meletakkan kunci almari tersebut disebuah rak kaca yang mudah terlihat;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi korban Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti mengaku tinggal bersama dengan seseorang yang bernama Terdakwa Ni Komang Widiani yang berasal dari Sukasada Buleleng. Dimana saksi korban Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti dengan Ni Komang Widiani tidak ada hubungan keluarga dan hanya berteman serta tinggal bersama diwarung milik korban, kemudian saksi korban mencurigai Terdakwa Ni Komang Widiani mengetahui tempat saksi korban menaruh uang ;
- Bahwa saksi dengan rekannya I Wayan Ruditha Hartawan dan dua rekan lainnya menyiapkan administrasi dan mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa Ni Komang Widiani dan langsung menuju ke tempat kelahirannya dan tiba di Desa Selat Bulade, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sekira pukul 17.00 wita dan saksi mendapati Terdakwa Ni Komang Widiani berada di rumahnya kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ni Komang Widiani tentang peristiwa pencurian tersebut namun saat itu Terdakwa Ni Komang Widiani mengaku tidak mengetahui dan berbelit – belit sehingga pada pukul 18.30 wita saksi mengamankan Terdakwa Ni Komang Widiani untuk dibawa ke kantor Polsek Kintamani



untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selama perjalanan menuju ke Kantor Polsek Kintamani saksi terus menginterogasi namun Terdakwa Ni Komang Widiani selalu mengelak serta tidak mengaku bahwa telah mengambil uang milik Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti, hingga tepatnya setelah saksi berhenti untuk membeli makan dikota Singaraja, Terdakwa Ni Komang Widiani mengakui perbuatannya, dimana ia telah mengambil uang milik Ni Luh Sri Astiti sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 wita ;

- Bahwa setelah Terdakwa Ni Komang Widiani mengakui perbuatannya saat itu saksi bersama rekannya I Nengah Subur langsung kembali menuju kerumah saksi Ni Komang Widiani di Desa Selat Bulde, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan menunjukkan uang hasil curiannya yang disimpan diatas almari tertutup dengan nampan (bokor) dan saksi bersama rekannya I Nengah Subur langsung menghitung uang tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Ni Komang Widiani mengaku belum sempat menggunakan uang tersebut kemudian barang bukti berupa uang tersebut kami sita untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

5. **SAKSI I NYOMAN LODRA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Ni Komang Widiani dan saksi korban Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti pernah meminjam uang sekitar bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2014 saksi meminjamkan uang ke Toko Lestari di Desa Kintamani yang merupakan Toko Snack, sembako dan lain – lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa Ni Komang Widiani dan Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti selanjutnya uang tersebut dipinjam oleh terdakwa Ni Komang Widiani dan Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti melalui SMS dan Telpon mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan sebagai modal berdagang/jualan atas hal tersebut saksi menelpun toko Lestari agar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa Ni Komang Widiani dan Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti dengan mengambil barang dagangan berupa snack, minuman dan lain – lain untuk berdagang di Pura di Desa Sukawana.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah menanyakan kepada toko Lestari bahwa barang dagangan yang diambil oleh terdakwa Ni Komang Widiani dan Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti seharga uang yang saksi pinjamkan kepada toko Lestari yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

6. **SAKSI NI MADE SUANDRI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi lebih lama mengenal saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti dan baru mengenal terdakwa Ni Komang Widiani karena Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti mengajak yang bersangkutan untuk ikut berjualan juga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti adalah hubungan bisnis dimana saksi pernah memberikan barang berupa kain (kamen) kepada saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti untuk dijual dan apabila barang berupa kain tersebut sudah laku terjual barulah saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti membayarnya ;
- Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa kehilangan/pencurian tersebut, saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti sempat menghubungi saksi melalui telpon bahwa saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti akan membayar hutangnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 wita diwarung milik saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti yang berlokasi di Br. Kuta Dalem, Ds. Sukawana, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti ;
- Bahwa uang yang diambil tersebut merupakan milik terdakwa berdua dengan saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti, karena uang tersebut merupakan hasil dari jualan/berdagang bersama yang dimana terdakwa dengan saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti sama – sama mengeluarkan modal untuk berdagang;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut disimpan oleh saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti di sebuah almari ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut yakni dengan membuka almari yang saat itu dalam keadaan terkunci setelah kunci almari di ambil dan mempergunakannya untuk membuka almari tersebut selanjutnya terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang tersimpan didalam dompet warna merah di dalam sebuah tas berwarna coklat ;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan mempersiapkan kunci palsu untuk membuka almari dan mengambil uang tersebut, karena kunci almari tersebut terdakwa dapatkan tercantol dilaci sebelah atas tempat saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti menaruh uang tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk mengamankan agar uang tersebut tidak dipergunakan oleh saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti karena uang tersebut merupakan hasil jerih payah terdakwa dan korban berdua pada saat berdagang, dan rencananya ke esokan harinya terdakwa akan kembali ke warung saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti untuk menanyakan tentang pembagian hasil dari modal jualan/berdagang yang dikeluarkan bersama ;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah diamankan oleh petugas Polsek Kintamani sebagai barang bukti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Ni Luh Sri Astiti alias Ni Wayan Astiti untuk mengambil uang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) ;
- Sebuah tas kulit warna coklat ;
- Sebuah dompet kulit warna merah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 05.30 wita saksi korban Ni Luh Sri Astiti bersama terdakwa Ni Komang Widiani berangkat menggunakan sepeda motor ke Desa Siakin, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli dengan tujuan mengembalikan sepeda motor dan sepulang dari Desa Siakin ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Ni Luh Sri Astiti maupun terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa dimana terdakwa mengambil air ke sebuah sumber air yang berada di Banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dimana jaraknya kurang lebih sekitar 200 meter (dua ratus meter) dari warung tempatnya berjualan sedangkan saksi korban saat itu sedang mencuci piring di belakang warung ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa yang sudah pulang dari mengambil air kemudian ia menuju ke sebuah almari penyimpanan uang milik saksi korban yang berada di dalam warung. Sambil memperhatikan keadaan sekitar terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui dimana saksi korban biasa meletakkan kunci almari yaitu disebuah laci dengan leluasa dan tanpa ijin dari saksi korban ia mengambil kunci tersebut lalu dengan menggunakan tangan kanannya membuka pintu almari dan setelah terbuka terdakwa kemudian mengambil sebuah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi dompet berwarna merah, dan di dalam dompet tersebut tersimpan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa untuk menutupi kecurigaan dari saksi korban terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) tersebut sementara dompet beserta tas disimpan kembali di dalam lemari dan tidak lupa mengunci serta meletakkan kembali kunci lemari kedalam laci seperti semula ;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi korban agar diijinkan pulang ke Singaraja bersama kakak kandungnya, selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa dan Simpan dirumahnya di Desa Selat Bulde, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng diatas almari tertutup dengan nampan (bokor) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ni Luh Sri Astiti mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya ;

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

**Menimbang** bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut selanjutnya majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

**A d. 1. Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **NI KOMANG WIDIANI** sebagai Terdakwa yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **NI KOMANG WIDIANI** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **NI KOMANG WIDIANI** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Mengambil suatu barang :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan :-  
Bahwa pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 05.30 terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui dimana saksi korban biasa meletakkan kunci almari mengambil kunci tersebut lalu dengan menggunakan tangan kanannya membuka pintu almari dan setelah terbuka terdakwa kemudian mengambil sebuah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi dompet berwarna merah, dan di dalam dompet tersebut tersimpan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian berpamitan kepada saksi korban agar diijinkan pulang ke Singaraja bersama kakak kandungnya, selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa dan Simpan dirumahnya di Desa Selat Bulde, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng diatas almari tertutup dengan nampun (bokor) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

**Menimbang**, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa dalam hal ini uang Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Uang sejumlah Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) yang terdakwa ambil pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 05.30 di dalam lemari yang ada didalam warung di Br. Kuta Dalem, Ds. Sukawana, Kec.





Kintamani, Kab. Bangli bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari Saksi korban Ni Luh Sri Astiti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa pada Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 05.30 Terdakwa telah mengambil Uang sejumlah Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) di dalam lemari yang ada didalam warung di Br. Kuta Dalem, Ds. Sukawana, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari Saksi Ni Luh Sri Astiti dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Ni Luh Sri Astiti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak



bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa ; Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah), Sebuah tas kulit warna coklat dan Sebuah dompet kulit warna merah, oleh karena sesuai dengan Fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Ni Luh Sri Astiti maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Antara Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

**Menimbang** bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Memperhatikan**, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NI KOMANG WIDIANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah),
  - Sebuah tas kulit warna coklat ;
  - Sebuah dompet kulit warna merah;**dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Sri Astiti Alias Ni Wayan Astiti ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.,** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,** Dan **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 oleh Hakim Ketua didampingi **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH** dan **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **NI KADEK JANAWATI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan Terdakwa dan **Terdakwa ;**

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH**

**A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H**

**AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

**I DEWA GEDE PUTRA JAYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)